

---

---

# Strategi Komunikasi Persuasif Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Pasangan Suami Istri Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Eza Wira Kusuma<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Bina Sarana Informatika  
[ezawirakusuma@gmail.com](mailto:ezawirakusuma@gmail.com)

---

## Article history

Submitted: 2024/06/20; Revised: 2024/06/25; Accepted: 2024/07/01

---

## Abstrak

Mediasi mengakibatkan suatu pendekatan alternatif semakin populer untuk menyelesaikan konflik di berbagai lembaga hukum termasuk di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Seiring berkembangnya waktu, konflik pasangan suami istri yang berujung tindakan cerai ini merupakan permasalahan yang cukup besar, di Jakarta Pusat telah menjadi kota dengan tingkat mayoritas sangat dominan, tidak dapat dipisahkan dari konflik pasangan suami istri tersebut, hal ini ditandai meningkatnya jumlah konflik pasangan suami istri di Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi persuasif dalam mediasi menyelesaikan konflik pasangan suami istri di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif bersifat riset lapangan (*field research*), dengan teknik pengambilan datanya berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data pada penelitian adalah data primer yaitu hasil wawancara mediasi dan data sekunder yaitu internet, jurnal dan buku online. Hasil penelitian terdapat 12 (dua belas) faktor terikat dalam upaya komunikasi persuasif dari teori McGuire yang menghasilkan strategi komunikasi persuasif yaitu tindakan membuka fakta pada penghubungan, fokus kepada tujuannya, memiliki daya tarik, melihat dari berbagai sudut, cekatan dalam menyelesaikan, menggerakkan perasaan, kesepakatan yang disusun bersama, menemukan informasi, pengembalian interaksi, implementasi keputusan, memperkuat perilaku yang diharapkan dan menyatukan serta memperkuat hubungan setelah perilaku. Terdapat 4 (empat) faktor hambatan dalam mediasi strategi komunikasi persuasif dalam mediasi menyelesaikan konflik pasangan suami istri yaitu faktor prasangka, faktor motivasi, faktor *noise* dan faktor semantik.

---

## Kata Kunci

Komunikasi Persuasif, Mediasi, Pasangan Suami Istri



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## PENDAHULUAN

Mediasi mengakibatkan suatu pendekatan alternatif semakin populer untuk menyelesaikan konflik di berbagai lembaga hukum termasuk di (PA. Jakpus). Berbeda

dengan kegiatan sidang konvensional yang lebih formal dan bersifat permusuhan, mediasi mengajak para pihak berkonflik untuk negosiasi damai dan bimbingan oleh mediator yang netral. Dalam konteks mediasi, strategi komunikasi persuasif memegang peranan penting dalam meringankan pelaku konflik disituasi ada konflik dan perbedaan pendapat tetapi bisa mendapatkan kesepakatan yang disetujui dengan pelaku konflik.

Komunikasi persuasif memiliki peranan penting dalam penyelesaian berbagai kasus konflik dimasyarakat. Hal ini dikarenakan komunikasi persuasif itu sendiri sebuah rencana komunikasi yang bertujuan mempengaruhi perilaku dan rasa emosional yang sesuai dengan harapan mediator (Putri, 2022).

Tujuan komunikasi menunjukkan bahwa dalam menggunakan komunikasi persuasif proses mediasi sangat utama karena berperan sebagai pemberi informasi berupa pesan kepada komunikan agar permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan. Komunikasi persuasif ini dapat terjadi dimana saja terutama saat komunikator menjadi sebagai pihak mediasi dalam menangani berbagai perkara, salah satunya konflik pernikahan sudah lama diselenggarakan pasangan suami sudah lama telah menikah karena ingin melakukan perceraian.

Pernikahan adalah suatu hubungan yang mencakup aspek spiritual serta emosional ditengah-tengah sepasang suami dan istri, dengan harapan membentuk rumah tangga sejahtera dan sebagai tempat berlindung. Hal ini layak dengan nilai-nilai agama. Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 kegiatan pernikahan. Undang-undang menjelaskan bahwa kebahagiaan sebuah keluarga sangat krusial dalam menciptakan keluarga yang harmonis serta seluruh anggota keluarga merasa nyaman dan tercukupi baik lahir maupun batin.

Laki-laki boleh menjalin hubungan dengan satu perempuan, sedangkan perempuan hanya boleh mempunyai satu suami. Undang-undang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, termasuk persetujuan kedua mempelai untuk menikah. Selain itu, calon pengantin harus berusia Sembilan belas tahun minimal, sudah akil baligh dan memerlukan persetujuan orang tua.

Seorang istri mempunyai tanggung jawab dalam rumah tangga, seperti melayani suami dengan penuh hormat dan mengurus suami dan anak dengan penuh kesungguhan. Dalam hubungan suami istri terkadang terjadi konflik atau perselisihan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti komunikasi yang buruk, perbedaan pemahaman, atau seringnya mengungkapkan kemarahan, lemahnya perekonomian, adanya pihak ketiga sangat mempengaruhi kenyamanan yang dialami pasangan suami istri.



LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT BULAN MEI 2024											
No	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa di Mediasi	Perkara yang di Mediasi saat ini	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	160	260	402	18	6	8	-	4	236	
2	Pebruari	236	159	374	21	5	9	1	7	244	
3	Maret	244	106	331	19	6	7	1	5	167	
4	April	167	106	258	15	4	3	-	8	204	
5	Mei	204	197	375	26	12	6	-	8	203	
6	Juni										
7	Juli										
8	Agustus										
9	September										
10	Oktober										
11	November										
12	Desember										
<b>Jumlah</b>		-	828	1.740	99	33	33	2			

Gambar 1. Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2024.

Temuan data diatas mendukung bahwa strategi komunikasi persuasif dalam mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menyelesaikan konflik pada periode bulan januari sampai dengan bulan mei yang dimana laporan mediasi berhasil sebanyak angka 33 (tiga puluh tiga), laporan mediasi tidak berhasil sebanyak 33 (tiga puluh tiga), dan laporan mediasi gagal sebanyak 2 (dua). Dari data yang didapat, terlihat bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menjalankan tugasnya dalam membantu pasangan suami istri yang berkonflik untuk mencapai sebuah perdamaian dan menghasilkan sebuah kesepakatan yang adil.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana mediasi, terdapat pihak khusus yang bertugas menangani berbagai konflik di Kota Jakarta Pusat, termasuk konflik dalam hubungan suami istri. Mediator mempunyai peranan yang sangat penting menyelesaikan konflik. Melalui mediasi, konflik antara penggugat dan tergugat seringkali dapat diselesaikan secara damai sebelum perkaranya dilimpahkan berkas kepada (PA. Jakpus).

Pihak penyelenggara mediasi pada (PA. Jakpus) bertugas menggunakan strategi komunikasi persuasif agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dan membantu pasangan suami istri. Strategi komunikasi persuasif merupakan upaya yang dilakukan untuk mendamaikan mereka, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan rumah tangga mereka.

Proses mediasi dalam permasalahan pasangan suami istri terutama perkara perceraian yang ditangani oleh mediator dalam mediasi pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat meskipun komunikasi dilakukan secara persuasif dan mediasi bersifat personal, namun Pengadilan Agama Jakarta Pusat kerap menemui kendala. Salah

satunya adalah kurangnya keterbukaan pasangan suami istri yang mengalami permasalahan perkawinan dalam menyampaikan alasan perceraianya. Selain itu, kurangnya dukungan dari keluarga korban perceraian juga berdampak pada keputusan perceraian yang diambil pasangan tersebut.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi komunikasi persuasif yang dikuasai oleh mediasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat menjadi sangat penting. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mempelajari strategi komunikasi persuasif yang digunakan melalui mediasi, serta faktor apa saja yang menghambatnya.

Pendekatan sistematis yang dirancang untuk strategi dapat diartikan sebagai perencanaan dan pengelolaan atau manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi lain diberikan oleh Arifin yang menganggap strategi sebagai segala keputusan yang bersyarat tentang tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan (Anam et al., 2021).

Dijelaskan bahwa individu mempunyai ketahanan psikologis dan sosial terhadap pengaruh dari luar dirinya dan kelompoknya. Selain itu, individu tidak hanya dipengaruhi oleh satu pesan, melainkan beberapa pesan sekaligus. Artinya ada pengaruh dari sumber lain (media) yang menyampaikan pesan sebelum, saat, dan setelah waktu tertentu. Dengan demikian, pesan yang diharapkan dapat mempengaruhi atau mengubah khalayak bukanlah satu-satunya faktor yang berperan, namun hanya salah satu dari berbagai faktor yang berkontribusi terhadap tercapainya efektivitas dalam proses komunikasi.

Strategi adalah rencana tindakan bersyarat untuk mencapai arah tertentu. Saat merancang strategi komunikasi, terlepas dari itu menetapkan tujuan yang jelas, penting juga mempertimbangkan keadaan dan situasi masyarakat. Jadi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami audiens atau targetnya. Selanjutnya pemilihan pendekatan dan bahasa disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada ini tidak hanya untuk menjamin penerimaan pesan oleh masyarakat, tetapi juga untuk mengelola pengaruh pesan yang disampaikan oleh sumber lain. Pendekatan ini menerapkan prinsip efek atau persuasi dalam arti sebenarnya.

Salah satu bentuk dasar komunikasi adalah persuasi, yang artinya persuasi adalah suatu proses komunikasi seseorang yang dapat mengubah sikap dan menimbulkan tindakan. Dalam buku komunikasi persuasif, Edwin P. Bettinghaus menekankan dalam proses komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran penerima pesan. Secara sederhana, komunikasi persuasif melibatkan upaya

mengubah perilaku orang atau kelompok dengan cara menyampaikan pesan tertentu (Islam, 2022).

Persuasif adalah langkah individu melakukan komunikasi untuk mempengaruhi orang lain dengan mengubah harapan dan rasa emosional mereka. Sederhananya proses persuasi adalah upaya untuk mengajak seseorang untuk penggunaan informasi penting dari orang yang dituju untuk mempengaruhi mereka secara psikologis dan sosiologis. Memahami karakteristik penerima pesan persuasi juga penting. Pengetahuan dan pengalaman adalah dasar pemahaman. Awalan pesan persuasif harus mempunyai sebuah wawasan luas tentang identitas penerima pesan (Islam, 2022).

Komunikasi persuasif dapat didefinisikan sebagai sebuah rangkaian perpindahan data atau pesan di mana komunikator berusaha merubah perilaku komunikan melalui keterangan yang disampaikan. Dari pengertian ini, jelas bahwa persuasif adalah suatu motif untuk mempengaruhi individu atau sekelompok orang untuk menyampaikan pendapat, perubahan perilaku seperti yang diyakini oleh komunikator. Setiap gejala yang menunjukkan perubahan berkelanjutan dalam konteks waktu dan implementasi menghasilkan sesuatu disebut proses (Osela, 2019).

Penyampaian pesan umum dalam kegiatan komunikasi, baik untuk informasi akurat dan presisi. Keadaan komunikasi ini sebuah dasar yang dimiliki oleh komunikasi, yang dapat ditemukan di bidang apapun dalam ilmu pengetahuan. Langkah mengajak, juga dikenal sebagai komunikasi persuasif sebagai kegiatan yang dapat merubah perilaku dan kesadaran emosional menggunakan sugesti untuk sebuah tujuan. Sugesti berarti dorongan yang dapat merubah perilaku serta menggerakkan isi hati individu maupun sekelompok melalui pendapat yang dikemukakan oleh seseorang (Pangestu Maulida Gema, 2022).

Mediasi sebuah cara mengetahui jalan keluar untuk menghindari kepadatan konflik di pengadilan dan kedudukan fungsi pengadilan dalam penyelesaian konflik serta mewujudkan peradilan yang mudah, cepat, dan murah (Simbolon & Saragih, 2021).

Ada banyak pendapat tentang terminologi yang menawarkan definisi berbeda tentang mediasi. Salah satu definisi Dewan Penyelesaian Sengketa Alternatif Nasional mendefinisikan mediasi sebagai langkah tempat bagian berkonflik, dengan pertolongan seorang fasilitator, mengklarifikasi permasalahan bisa disengketakan, menghasilkan opsi lain dan mempersiapkan penyelesaian perselisihan (Osela, 2019).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 tentang Proses Mediasi di Pengadilan menjelaskan tentang proses mediasi di Indonesia.

Mediasi adalah langkah perdamaian melalui proses diskusi melalui pertolongan mediator dalam pasal 1 ayat 6. Pemahaman terhadap putusan mediasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan pemahaman praktisi dalam penyatuan damai. Namun pemahaman tersebut menekankan pada satu aspek krusial, yaitu bagaimana mediator secara aktif mencari pendekatan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan (Osela, 2019).

Dengan bantuan seorang profesional penyelesaian sengketa yaitu mediator, mediasi yaitu sebuah langkah pelaku yang berkonflik mengidentifikasi permasalahan yang menjadi konflik, menciptakan alternatif, mempertimbangkan keputusan dan mencoba mencapai kesepakatan. Mediator tidak bertanggung jawab atas dasar awalan konflik maupun hasil proses mediasi. sebaliknya, mereka bertanggung jawab untuk menemukan solusi damai sehingga konflik bisa diselesaikan (Hermanto et al., 2021).

Mediasi telah diciptakan sebuah dasar tanggapan atas tidak menerima sistem peradilan yang meningkat mengenai masalah keadaan, administrasi, dan keterampilan menangani konflik yang rumit. Di Indonesia, musyawarah sudah lama digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Pengadilan menggunakan istilah khusus yang disebut mediasi (Hermanto et al., 2021).

Secara umum konflik adalah hal yang lumrah terjadi dalam hubungan apapun dimana dua orang tidak pernah sepakat dalam suatu keputusan yang diambil dalam keadaan dimana dorongan-dorongan didalam diri seseorang berlawanan arah dan hampir sama kekuatannya (Nuronyah, 2023).

Berdasarkan dari sumber konflik dalam pernikahan sering kali pasangan suami istri tidak bisa menahan kondisi emosionalnya, hal ini menyebabkan perceraian terjadi. Perceraian merupakan perpisahan atau perpisahan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena tidak mampu menjalankan perannya masing-masing. Dalam hal ini, perceraian dianggap berakhirnya pernikahan yang tidak stabil, dimana suami istri selanjutnya hidup terpisah dan diakui secara resmi oleh hukum yang berlaku. Putusnya suatu keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk meninggalkan satu sama lain, sehingga berhenti menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri, atau meninggalkan pernikahan dan hubungan suami istri rusak untuk sementara atau selamanya (Nuronyah, 2023).

Adapun bentuk perceraian pasangan suami istri yang diakui secara resmi oleh negara yang diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat diajukan setelah pengadilan yang bersangkutan berupaya untuk mendamaikan para pihak tanpa perdamaian. Salah satu prinsip undang-undang

Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Prosedur dan prosedur dapat dibagi menjadi dua jenis (Hasdiana, 2020):

1. Cerai Talak yang diajukan oleh pihak Laki-laki diberikan hak mutlak untuk menceraikan istrinya. Hak yang diberikan kepada laki-laki untuk menceraikannya merupakan ketetapan Al-Quran, dimana peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan di Indonesia memberikan hak mutlak kepada laki-laki untuk menceraikan istrinya, namun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perceraian harus dilakukan dalam proses sidang pengadilan agama.
  - b. Alasan-alasan yang diberikan dalam undang-undang harus ditambahkan pada perceraian.
2. Cerai Gugat adalah perceraian yang terjadi atas permintaan pihak perempuan dengan membayar uang tebusan atau iwadli kepada pihak laki-laki dan atas persetujuannya. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang merupakan Perintah Pelaksana No. 1 UU Perkawinan Tahun 1974, mengubah hal-hal teknis yang berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan.

Pernikahan adalah bersatunya dua jenis manusia yaitu mempelai pria dan mempelai wanita yang sudah melakukan perjanjian untuk hidup bersama secara sah dan membangun keluarga yang harmonis. Pasangan suami istri merupakan unit dasar dalam masyarakat yang berperan penting dalam membentuk struktur keluarga. Mereka membangun landasan bagi pembentukan nilai-nilai, budaya dan identitas keluarga serta berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan kemakmuran ekonomi.

Secara hukum, status suami istri memberikan berbagai hak dan perlindungan bagi kedua individu seperti hak atas warisan, akses terhadap asuransi kesehatan dan tanggung jawab untuk mengasuh anak dengan baik. Untuk keseluruhan, suami dan istri mewakili komitmen mendalam satu sama lain yang mencakup aspek hukum, sosial, emosional dan ekonomi dalam kehidupan mereka bersama (Fitriani et al., 2020).

Proses komunikasi persuasif mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mengirimkan pesan persuasif dari komunikator hingga pesan tersebut diterima dan diproses oleh komunikan (Purwi & Utami, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini peneliti dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi komunikasi persuasif dalam mediasi penyelesaian konflik suami istri di Pengadilan Agama Jakarta Pusat menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penentuan sumber informasi penelitian dilakukan berdasarkan informan terdiri pada 4 (empat) orang yang memenuhi fokus penelitian. Adapun teknik pengumpulan data



yaitu berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil peneliti yang telah diuraikan diatas, dengan demikian strategi komunikasi persuasif untuk menyelesaikan konflik pasangan suami istri di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini ditunjukkan dengan adanya alat ukur model yang disajikan oleh Lasswell (Anam et al., 2021) yaitu Komunikator, Komunikan, Media, Pesan dan efek.

Petanda komunikator dalam strategi komunikasi persuasif mediasi menyelesaikan konflik pasangan suami istri pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat ialah mediator. Untuk konteks ini, fasilitator berperan sebagai perantara yang memberikan nasehat kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan, baik dari pasangan pria maupun wanita. Informasi diberikan pada strategi komunikasi persuasif sebagai latar belakang konflik yang mengalami kejadian oleh pasangan suami istri yang berkonflik, setelah mediator mendapat informasi pihak perkara, informasi selanjutnya yang disampaikan oleh fasilitator memberikan nasehat dan dorongan kepada pihak yang bercerai untuk memperbaiki hubungan perkawinan yang tidak harmonis.

Bagian utama komunikasi dalam strategi komunikasi persuasif mediasi dalam menyelesaikan konflik di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ialah pasangan suami istri yang bersedia datang dalam pelaksanaan mediasi. Keberandaan komunikasi langsung dengan mediator dalam hal ini subjek komunikasi merasakan pengaruh atas pendirian kedua pasangan yang berkonflik pernikahan.

Terdapat analisis diatas jika menggunakan teori McGuire terdapat 12 (dua belas) faktor terikat dalam upaya komunikasi persuasif yang dihasilkan dari paparan awal hingga perubahan perilaku yang bertahan lama oleh pihak mediasi dalam menyelesaikan konflik pasangan suami istri di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

1. Dapat dilihat dari faktor tindakan membuka fakta pada penghubungan, untuk individu harus dihadapkan atau melihat pesan-pesan persuasif yaitu dengan nada bicara lembut bersifat ajakan supaya kedua pihak saling terbuka pada masalahnya satu sama lain dalam menyelesaikan konflik suami istri.
2. Dapat dilihat dari faktor fokus kepada tujuan pesan, informasi tersebut harus menarik perhatian individu sehingga mereka memperhatikannya yaitu dengan membujuk kedua pihak untuk berdamai dan saling menghasilkan opsi-opsi yang dapat digunakan agar disepakati para pihak berkonflik

3. Dapat dilihat dari faktor memiliki daya tarik, seorang individu perlu memahami isi pesan yaitu dalam mediasi memberikan nasehat dan pemahaman dengan cara menggunakan kata-kata yang bersifat membujuk untuk menghasilkan sebuah harapan dan memahami apa yang menjadi kebutuhan oleh pasangan suami istri.
4. Dapat dilihat dari faktor melihat dari berbagai sudut, saat individu harus mau menerima pesan tersebut yaitu agar suami istri dapat mempertahankan rumah tangga mereka sebagaimana teknik gaya bahasa atau kata-kata yang disampaikan secara psikis akan mengontrol pasangan berkonflik tersebut.
5. Dapat dilihat dari faktor cekatan dalam menyelesaikan, pesan harus diingat oleh individu agar dapat mempengaruhinya di masa depan yaitu dalam menghadirkan pelapor maupun terlapor, upaya ini digunakan agar konflik permasalahan yang dihadapi pasangan berkonflik dapat diselesaikan dengan baik dan efisien sesuai kesepakatan.
6. Dapat dilihat dari faktor menggerakkan perasaan, saat individu mungkin perlu memikirkan kembali pesan atau menyerap informasi yaitu terjadi komunikasi secara langsung antara suami dan istri yang melibatkan langsung mediator didalamnya saat mediasi.
7. Dapat dilihat dari faktor kesepakatan yang disusun bersama, individu membuat keputusan berdasarkan pesan yang mereka terima yaitu jika pasangan suami istri tidak ditemukan jalan damai, mediator dapat memunculkan pilihan lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan, yang bisa disepakati oleh pihak suami maupun pihak istri menjadi sebuah kesepakatan sebagian, cerainya tetap berjalan tetapi menghasilkan keputusan yang adil.
8. Dapat dilihat dari faktor menemukan informasi, keputusan yang diambil diikuti dengan tindakan nyata yaitu memparaphrase kepentingan atas isi pesan komunikasi telah sampaikan terdapat beberapa hambatan selama langkah penyelesaian segera diselesaikan.
9. Dapat dilihat dari faktor pengembalian interaksi, Individu memberikan umpan balik yang dapat mempengaruhi efektivitas pesan yaitu mengajak untuk mengikuti langkah mediasi pasangan berkonflik agar tetap menciptakan suasana yang kondusif selama mediasi.
10. Dapat dilihat dari faktor implementasi keputusan, perubahan perilaku harus terjadi sebagai akibat dari proses persuasi yaitu mediator yakni Pengadilan Agama Jakarta Pusat berupaya memberikan informasi dampak negatif yang diakibatkan jika salah satu pasangan suami istri tidak mengikuti mediasi.

11. Dapat dilihat dari faktor memperkuat perilaku yang diharapkan, pesan atau informasi tambahan mungkin diperlukan untuk memperkuat perubahan perilaku yaitu tidak membicarakan masalah yang sudah berlalu untuk mendapatkan perubahan sifat dari pasangan suami istri.
12. Dapat dilihat dari faktor menyatukan serta memperkuat hubungan setelah perilaku, Perubahan perilaku harus dipertahankan dalam jangka panjang yaitu memberikan layanan komunikasi yang mempengaruhi dan meyakinkan supaya terciptanya kepercayaan dan harapan dalam membuka latar belakang masalah pasangan suami istri tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, tentunya sudah pasti ada hambatan yang dialami mediator terutama pada saat pelaksanaan mediasi dengan pasangan suami istri. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) faktor yang menghambat mencapai solusi perdamaian sehingga menghambat proses mediasi tersebut.

1. Faktor Prasangka, yang menjadi kendala mediasi itu prasangka dari pihak pelaku konflik. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan keberhasilan mediasi. Faktor prasangka nantinya akan mempengaruhi suasana hati para pihak sehingga akan terbentuk penilaian terhadap sesuatu hal tidak objektif seperti ketika berbicara menyampaikan saran yang diberikan oleh mediator ternyata salah karena tidak sejalan dengan pihak pasangan suami maupun istri.
2. Faktor Motivasi, sangat mempengaruhi keberhasilan proses mediasi. Hambatan komunikasi yang dimaksud ialah bagaimana tingkat motivasi individu mempengaruhi proses dan efektifitas komunikasi seperti sebagian pengakuan pihak tergugat untuk mendukung dalam mempertahankan rumah tangga, namun sebagian pengakuan pihak penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga yang menjadi hambatan dalam proses mediasi dimana sebagian para pihak cerai gugat sudah dipengaruhi oleh anggota keluarga untuk tetap memilih berpisah.
3. Faktor Noise, adanya gangguan atau interferensi yang menghalangi dalam penyampaian pesan. Noise dapat berupa gangguan fisik, psikologis yang dapat menghambat efektifitas komunikasi seperti para pihak konflik sulit memiliki waktu karena sudah pisah rumah serta pekerjaan pihak suami maupun istri yang tidak stabil sehingga mereka jarang berdiskusi dan komunikasi.
4. Faktor Semantik, adanya masalah yang timbul dari penggunaan bahasa, simbol atau istilah yang dapat menyebabkan kebingungan atau misinterpretasi yang dapat menghambat komunikasi seperti Pihak konflik sering kali membuat kesalahan dalam proses mediasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa:

1. Untuk mengetahui sebuah strategi komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai pelaksana mediasi dalam menyelesaikan konflik pasangan suami istri dihubungkan dengan teori McGuire terdapat 12 (dua belas) faktor upaya komunikasi persuasif yaitu:
  - a. Dengan nada bicara lembut bersifat ajakan supaya kedua pihak saling terbuka pada masalahnya satu sama lain dalam menyelesaikan konflik suami istri.
  - b. Dengan membujuk kedua pihak untuk berdamai dan saling menghasilkan opsi-opsi yang dapat digunakan agar disepakati para pihak berkonflik.
  - c. Dalam mediasi memberikan nasehat dan pemahaman dengan cara menggunakan kata-kata yang bersifat membujuk untuk menghasilkan sebuah harapan dan memahami apa yang menjadi kebutuhan oleh pasangan suami istri.
  - d. Agar suami istri dapat mempertahankan rumah tangga mereka sebagaimana teknik gaya bahasa atau kata-kata yang disampaikan secara psikis akan mengontrol pasangan berkonflik tersebut.
  - e. Dalam menghadirkan pelapor maupun terlapor dalam upaya ini digunakan agar konflik permasalahan yang dihadapi pasangan berkonflik dapat diselesaikan dengan baik dan efisien sesuai kesepakatan.
  - f. Terjadi komunikasi secara langsung antara suami dan istri yang melibatkan langsung mediator didalamnya saat mediasi.
  - g. Jika pasangan suami istri tidak ditemukan jalan damai mediator dapat memunculkan pilihan lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan yang bisa disepakati oleh pihak suami maupun pihak istri menjadi sebuah kesepakatan sebagian, cerainya tetap berjalan tetapi menghasilkan keputusan yang adil.
  - h. Mempharaprarse kepentingan atas isi pesan komunikasi telah sampaikan terdapat beberapa hambatan selama langkah penyelesaian segera diselesaikan.
  - i. Mengajak untuk mengikuti langkah mediasi pasangan berkonflik agar tetap menciptakan suasana yang kondusif selama mediasi.
  - j. Memberikan informasi dampak negatif yang diakibatkan jika salah satu pasangan suami istri tidak mengikuti mediasi.
  - k. Tidak membicarakan masalah yang sudah berlalu untuk mendapatkan perubahan sifat dari pasangan suami istri.

1. Memberikan layanan komunikasi yang mempengaruhi dan meyakinkan supaya terciptanya kepercayaan dan harapan dalam membuka latar belakang masalah pasangan suami istri tersebut.
2. Untuk mengetahui faktor hambatan dalam mediasi menyelesaikan konflik pasangan suami istri di Pengadilan Agama Jakarta Pusat disebabkan oleh 4 (empat) faktor yaitu:
  - a. Faktor prasangka seperti berbicara menyampaikan saran yang diberikan oleh mediator ternyata salah karena tidak sejalan dengan pihak pasangan suami maupun istri.
  - b. Faktor motivasi seperti sebagian pengakuan pihak tergugat untuk mendukung dalam mempertahankan rumah tangga, namun sebagian pengakuan pihak penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga yang menjadi hambatan dalam proses mediasi dimana sebagian para pihak cerai gugat sudah dipengaruhi oleh anggota keluarga untuk tetap memilih berpisah.
  - c. Faktor noise seperti para pihak konflik sulit memiliki waktu karena sudah pisah rumah serta pekerjaan pihak suami maupun istri yang tidak stabil sehingga mereka jarang berdiskusi dan komunikasi.
  - d. Faktor semantik seperti Pihak konflik sering kali membuat kesalahan dalam proses mediasi.

## REFERENCE

- Anam, K., Bahri, A. S., Nugroho, S., & Sartika, A. (2021). Strategi Komunikasi Mui Dalam Mensosialisasikan Fatwa Mui No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. *Virtu: Jurnal Kajian Komunikasi, Budaya Dan Islam*, 1(2), 85–101. <https://doi.org/10.15408/virtu.v1i2.23380>
- Fitriani, R., Nirwana, A., & Sahar, S. (2020). Interaksi Pasangan Suami Istri Yang Bertempat Tinggal Terpisah: Studi Kasus di Belapunranga Kabupaten Gowa. *Sosioireligius*, v. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioireligius/article/view/23492%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioireligius/article/download/23492/12056>
- Hasdiana, U. (2020). TEORI-TEORI KOMUNIKATOR. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan Kedudukan

- Mediasi di Pengadilan Agama. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1(2), 34–59.  
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>
- Islam, B. D. A. N. (2022). *Dalam Fenomena Aktivitas Dakwah Komunitas*. 2, 47–67.  
<https://doi.org/10.15408/virtu.vxxx.xxxxx>
- Nuronyah, W. (2023). *PSIKOLOGI KELUARGA*.
- Osela, N. (2019). Komunikasi Persuasif Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang. *Jom Fisip*, 6(2), 1–15.
- Pangestu Maulida Gema. (2022). *STRATEGI KOMUNIKASI PERSUASIF: Komunitas Bikers subuhan pangkalpinang dalam mewujudkan visi organisasi*.  
<https://www.aksiologi.org/index.php/relasi/article/view/425/290>
- Purwi, I., & Utami, T. (2020). Proses Komunikasi Persuasif. *Ocw.Upj.Ac.Id*.  
<http://www.ocw.upj.ac.id/files/Slide-CMM206-CMM206-Slide-05.pdf>
- Simbolon, N. Y., & Saragih, N. (2021). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas Ia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 93.  
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.821>